

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PDAM RUTENG KABUPATEN MANGGARAI)

Fransiska Trifonia Mulyani Bili¹, Minarni A. Dethan², Fransina W. Ballo³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: fonybilli@gmail.com

Article History

Received: 13-08-2025

Revision: 27-08-2025

Accepted: 27-08-2025

Published: 05-09-2025

Abstract. This study aims to examine the planning of Income Tax Article 21 to minimize the income tax burden at PDAM Ruteng. The research employs a qualitative method with a case study approach by analyzing employee tax calculations to reduce the company's income tax burden in accordance with current regulations. The data is processed using descriptive analysis, which involves collecting and classifying existing data. The study uses both primary and secondary data sources, including primary data from interviews and secondary data from company archives, literature studies, and documentation. The data is then analyzed using the Gross Up method. The results indicate that tax planning can minimize the company's corporate income tax burden. Prior to implementing tax planning using the Gross Up method, the tax burden amounted to IDR 268,937,814.

Keywords: Tax planning, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Gross Up Method

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pada PDAM Ruteng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang mengarah pada pendekatan studi kasus dengan cara menganalisis perhitungan pajak pajak karyawan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Data tersebut diolah dengan analisis deskriptif yaitu mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sumber data yang dihasilkan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa arsip perusahaan dan studi pustaka serta dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Gross Up. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak badan perusahaan. Sebelum perencanaan pajak menggunakan metode Gross Up sebesar Rp268.937.814.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Gross Up

How to Cite: Bili, F.T.M., et al. (2025). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PDAM Ruteng Kabupaten Manggarai). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6674-6684. [10.54373/ifi Jeb.v5i3.4076](https://doi.org/10.54373/ifi Jeb.v5i3.4076)

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, setiap warga negara dan badan usaha wajib membayar

pajak sesuai ketentuan. Selain itu, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Poetra, 2019). Salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yang dikenakan atas penghasilan pegawai seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam hubungan kerja. PPh 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum gaji dibayarkan, lalu disetorkan ke kas negara. Namun, banyak perusahaan dan BUMD menghadapi tantangan pengelolaannya, terutama tingginya beban pajak yang dapat memengaruhi efisiensi keuangan. Solusinya adalah perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu pengaturan metode penggajian dan pemberian tunjangan secara legal untuk meminimalkan beban pajak. Strategi ini meliputi pemanfaatan fasilitas perpajakan, pengelompokan komponen penghasilan kena dan tidak kena pajak, serta pengorganisasian usaha agar pajak terutang berada pada jumlah minimal tanpa melanggar peraturan. Bagi pemerintah, pajak adalah pendapatan negara; bagi perusahaan, pajak adalah biaya yang mengurangi laba. Dengan *tax planning* yang tepat, perusahaan dapat menekan biaya pajak dan memaksimalkan keuntungan secara sah.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat berjalan dengan baik, perencanaan pajak perlu diproyeksikan dengan perubahan yang terjadi misalnya terkait dengan perubahan peraturan perpajakan (Integra, 2025). Perencanaan pajak harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin. Perubahan kebijakan peraturan perpajakan sebagai respon pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian Indonesia yaitu dengan disahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang tertuang dalam UU HPP seperti kenaikan tarif PPN, pelaksanaan *tax amnesty*, perubahan lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang sebelumnya 4 lapis dengan tarif tertinggi 30% menjadi 5 lapis dengan tariff tertinggi 35%, regulasi terkait dengan pajak karbon, dan penggunaan NIK sebagai NPWP (Putri, 2023).

PDAM Tirta Komodo merupakan objek penelitian yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat yang berlokasi di Kota Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data, peningkatan pajak PPh Pasal 21 karyawan PDAM Ruteng mengalami kenaikan dari tahun 2020 dengan presentase 4,15%, tahun 2021 dengan kenaikan presentase 7,11% dan tahun 2022 presentase kenaikannya sebesar 47,48%. Hasil pengamatan awal dilokasi penelitian pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Ruteng Kabupaten Manggarai, menunjukkan bahwa pengelolaan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa PDAM Ruteng masih menggunakan metode penghitungan pajak yang cenderung konvensional tanpa mempertimbangkan metode perencanaan pajak seperti *gross-up method* atau pemberian tunjangan pajak yang sebenarnya dapat membantu meringankan beban pajak bagi pegawai.

Perusahaan belum memanfaatkan fasilitas perpajakan, seperti pengelompokan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan belum melakukan evaluasi rutin atas sistem penggajian terkait PPh Pasal 21. Akibatnya, beban pajak perusahaan dan pegawai relatif tinggi, mengurangi efisiensi keuangan serta berpotensi menurunkan kepuasan pegawai, terutama golongan berpenghasilan menengah ke bawah. Penelitian Helen (2023) menunjukkan bahwa metode *gross-up* dapat menghemat pajak penghasilan badan dibandingkan metode *net* atau *gross*. Sementara itu, penelitian Ayu dkk (2023) menemukan bahwa penerapan metode *net* menimbulkan koreksi fiskal positif karena PPh terutang tidak dapat dibebankan secara fiskal, sedangkan metode *gross-up* menghindari koreksi fiskal dan memungkinkan pajak terutang dibebankan dalam laporan fiskal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PDAM Ruteng Kabupaten Manggarai).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif (Sugiyono, 2017). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan penghasilan karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah perencanaan pajak dilakukan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh langsung dari PDAM Kabupaten Manggarai berupa laporan gaji dan perhitungan PPh Pasal 21 dan data sekunder, berupa dokumen terkait ketentuan perpajakan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan literatur pendukung lainnya. Penelitian ini mengambil populasi seluruh karyawan PDAM Ruteng Kabupaten Manggarai sebanyak 170 orang, terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap. Sampel berjumlah 77 orang pegawai tetap yang dipilih dengan *purposive sampling*, karena perlakuan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap lebih relevan untuk analisis perencanaan pajak. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan beban PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

HASIL

Perbandingan Perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up dan metode Gross sebagai Perencanaan Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung menyatakan bahwa harus terlebih dahulu memikirkan segala sesuatunya dengan matang berkenan dengan rencana atau logika. Perencanaan memberikan tujuan dan arah menentukan hal-hal yang perlu dikerjakan. Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilaksanakan apabila telah memiliki keseluruhan data - data yang diperoleh dari pihak PDAM Ruteng. Dalam penelitian kali ini, data yang akan dianalisis adalah laporan laba rugi perusahaan tahun 2023 serta perincian gaji pegawai tetap untuk memperhitungkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar karyawan. Dengan kedua data diatas, akan melakukan perencanaan pajak sehingga PDAM Ruteng dapat meminimalkan pembayaran pajak namun tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Sebelum melakukan perencanaan pajak, terlebih dahulu harus diketahui berapa pajak penghasilan terutang perusahaan, sehingga nanti akan dijadikan perbandingan apakah perencanaan pajak yang dilakukan benar-benar mampu meminimalisasi jumlah pajak penghasilan. Berikut ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Sebelum *Gross Up*:

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Sebelum *Gross Up*

No	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum	Biaya Jabatan	Potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPH Pasal 21 Setahun
Rp1	Agus Salim Lubis	K-2	Rp143,742,765	Rp6,000,000	Rp3,846,000	Rp133,896,765	Rp67,500,000	Rp66,396,765	Rp3,959,515
Rp2	Defri Suganda	K-2	Rp135,628,452	Rp6,000,000	Rp3,646,000	Rp125,982,452	Rp67,500,000	Rp58,482,452	Rp2,924,123
Rp3	Hendro Supranoto	T-K	Rp143,742,756	Rp6,000,000	Rp3,846,000	Rp133,896,756	Rp54,000,000	Rp79,896,756	Rp4,556,881
Rp4	Vincent Leornad	T-K	Rp115,046,352	Rp5,752,318	Rp5,056,000	Rp104,238,034	Rp54,000,000	Rp50,238,034	Rp2,511,902
Rp5	Intan Mangkur	T-K	Rp127,790,796	Rp6,000,000	Rp3,672,000	Rp118,118,796	Rp54,000,000	Rp64,118,796	Rp3,617,819
Rp6	Sularman	K-O	Rp110,929,932	Rp5,546,497	Rp4,336,000	Rp101,047,435	Rp58,500,000	Rp42,547,435	Rp2,127,372
Rp7	Heddy Wijaya	T-K	Rp131,947,632	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp121,611,632	Rp54,000,000	Rp67,611,632	Rp4,141,745
Rp8	Nando Ampur	T-K	Rp273,738,156	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp263,402,156	Rp54,000,000	Rp209,402,156	Rp25,410,323
Rp9	Imelda	T-K	Rp273,331,512	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp262,995,512	Rp54,000,000	Rp208,995,512	Rp25,349,327
Rp10	Abubakar Abbas	K-1	Rp147,796,898	Rp6,000,000	Rp6,016,000	Rp135,780,898	Rp63,000,000	Rp72,780,898	Rp4,917,135
Rp11	Nian Kulas	T-K	Rp95,421,732	Rp4,771,087	Rp4,216,000	Rp86,434,645	Rp54,000,000	Rp32,434,645	Rp1,621,732
Rp12	Edy Susanto	K-1	Rp134,933,916	Rp6,000,000	Rp4,816,000	Rp124,117,916	Rp63,000,000	Rp61,117,916	Rp3,167,687
Rp13	Risto Fernandes	T-K	Rp110,353,932	Rp5,517,697	Rp4,456,000	Rp100,380,235	Rp54,000,000	Rp46,380,235	Rp2,319,012
Rp14	Roni Parera	T-K	Rp156,210,552	Rp6,000,000	Rp6,256,000	Rp143,954,552	Rp54,000,000	Rp89,954,552	Rp7,493,183
Rp15	Andreas Yaputra	T-K	Rp110,929,932	Rp5,546,497	Rp4,936,000	Rp100,447,435	Rp54,000,000	Rp46,447,435	Rp2,322,372

Rp16	Juan Haribaik	T-K	Rp95,997,732	Rp4,799,887	Rp3,846,000	Rp87,351,845	Rp54,000,000	Rp33,351,845	Rp1,667,592
Rp17	Julfikar	T-K	Rp131,512,032	Rp6,000,000	Rp4,456,000	Rp121,056,032	Rp54,000,000	Rp67,056,032	Rp4,058,405
Rp18	Vian Pratama	K-3	Rp176,674,116	Rp6,000,000	Rp4,576,000	Rp166,098,116	Rp72,000,000	Rp94,098,116	Rp8,114,717
Rp19	Irwan Pangkur	K-2	Rp135,628,452	Rp6,000,000	Rp5,656,000	Rp123,972,452	Rp67,500,000	Rp56,472,452	Rp2,823,623
Rp20	Erik Wanggut	K-1	Rp110,353,932	Rp5,517,697	Rp2,652,000	Rp102,184,235	Rp63,000,000	Rp39,184,235	Rp1,959,212
Rp21	Agustinus Andreas '	T-K	Rp94,283,436	Rp4,714,172	Rp3,132,000	Rp86,437,264	Rp54,000,000	Rp32,437,264	Rp1,621,863
Rp22	Adel Anur	T-K	Rp127,214,796	Rp6,000,000	Rp5,416,000	Rp115,798,796	Rp54,000,000	Rp61,798,796	Rp3,269,819
Rp23	Hendrik turut	T-K	Rp127,214,796	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp116,878,796	Rp54,000,000	Rp62,878,796	Rp3,431,819
Rp24	Veny Agung	T-K	Rp130,936,032	Rp6,000,000	Rp4,456,000	Rp120,480,032	Rp54,000,000	Rp66,480,032	Rp3,972,005
Rp25	Viktor Hanggu	T-K	Rp95,997,732	Rp4,799,887	Rp3,372,000	Rp87,825,845	Rp54,000,000	Rp33,825,845	Rp1,691,292
Rp26	Jhon Dirgahanda	K-2	Rp135,509,916	Rp6,000,000	Rp5,656,000	Rp123,853,916	Rp67,500,000	Rp56,353,916	Rp2,817,696
Rp27	Edwar Joni	K-2	Rp143,742,756	Rp6,000,000	Rp5,896,000	Rp131,846,756	Rp67,500,000	Rp64,346,756	Rp3,652,013
Rp28	Dus Dadong	K-3	Rp176,674,116	Rp6,000,000	Rp6,856,000	Rp163,818,116	Rp72,000,000	Rp91,818,116	Rp7,772,717
Rp29	Yudi Edang	K-3	Rp127,277,076	Rp6,000,000	Rp5,896,000	Rp115,381,076	Rp72,000,000	Rp43,381,076	Rp2,169,054
Rp30	Ludo Nabur	K-3	Rp176,674,116	Rp6,000,000	Rp6,856,000	Rp163,818,116	Rp72,000,000	Rp91,818,116	Rp7,779,167
Rp31	Angel Triksiliani	T-K	Rp127,277,076	Rp6,000,000	Rp4,936,000	Rp116,341,076	Rp54,000,000	Rp62,341,076	Rp3,351,161
Rp32	Febri Wiko	T-K	Rp221,954,736	Rp6,000,000	Rp8,176,000	Rp207,778,736	Rp54,000,000	Rp153,778,736	Rp17,066,810
Rp33	Cedrik Hambur	K-2	Rp127,277,076	Rp6,000,000	Rp5,416,000	Rp115,861,076	Rp67,500,000	Rp48,361,076	Rp2,418,054
Rp34	Filand Daud	K-1	Rp131,512,032	Rp6,000,000	Rp5,536,000	Rp119,976,032	Rp63,000,000	Rp56,976,032	Rp2,848,802
Rp35	Gilbert Jerau	K-1	Rp168,740,640	Rp6,000,000	Rp6,616,000	Rp156,124,640	Rp63,000,000	Rp93,124,640	Rp7,968,696
Rp36	Valens Unggut	K-2	Rp147,977,712	Rp6,000,000	Rp6,016,000	Rp135,961,712	Rp67,500,000	Rp68,461,712	Rp4,269,257
Rp37	Anselmus Dan	K-1	Rp197,374,752	Rp6,000,000	Rp7,456,000	Rp183,918,752	Rp63,000,000	Rp120,918,752	Rp12,137,813
Rp38	Stanis Klau	K-2	Rp279,522,336	Rp6,000,000	Rp9,656,000	Rp263,866,336	Rp67,500,000	Rp196,366,336	Rp23,454,950
									Rp226,756,666

Sumber: Data diolah 2025

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Setelah *Gross Up*

No	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan Setahun	penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
Rp1	Agus Salim Lubis	K-2	Rp143,742,765	Rp8,217,075	Rp6,000,000	Rp3,846,000	Rp142,113,840	Rp67,500,000	Rp74,613,840	Rp5,192,076
Rp2	Defri Suganda	K-2	Rp135,628,452	Rp4,402,786	Rp6,000,000	Rp3,646,000	Rp130,385,238	Rp67,500,000	Rp62,885,238	Rp3,432,786
Rp3	Hendro Supranoto	T-K	Rp143,742,756	Rp8,216,075	Rp6,000,000	Rp3,846,000	Rp142,112,831	Rp54,000,000	Rp88,112,831	Rp7,216,925
Rp4	Vincent Leornad	T-K	Rp115,046,352	Rp2,963,183	Rp5,752,318	Rp5,056,000	Rp107,201,217	Rp54,000,000	Rp53,201,217	Rp2,660,061
Rp5	Intan Mangkur	T-K	Rp127,790,796	Rp5,432,339	Rp6,000,000	Rp3,672,000	Rp123,551,135	Rp54,000,000	Rp69,551,135	Rp4,432,670
Rp6	Sularman	K-O	Rp110,929,932	Rp2,239,339	Rp5,546,497	Rp4,336,000	Rp103,286,774	Rp58,500,000	Rp44,786,774	Rp2,239,339
Rp7	Heddy Wijaya	T-K	Rp131,947,632	Rp5,837,347	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp127,448,979	Rp54,000,000	Rp73,448,979	Rp5,017,347
Rp8	Nando Ampur	T-K	Rp273,738,156	Rp30,096,852	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp293,499,008	Rp54,000,000	Rp239,499,008	Rp29,924,851
Rp9	Imelda	T-K	Rp273,331,512	Rp6,961,335	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp269,956,847	Rp54,000,000	Rp215,956,847	Rp26,393,527
Rp10	Abubakar Abbas	K-1	Rp147,796,898	Rp1,707,087	Rp6,000,000	Rp6,016,000	Rp137,487,985	Rp63,000,000	Rp74,487,985	Rp5,173,198
Rp11	Nian Kulas	T-K	Rp95,421,732	Rp1,707,087	Rp4,771,087	Rp4,216,000	Rp88,141,732	Rp54,000,000	Rp34,141,732	Rp1,707,087
Rp12	Edy Susanto	K-1	Rp134,933,916	Rp4,093,162	Rp6,000,000	Rp4,816,000	Rp128,211,078	Rp63,000,000	Rp65,211,078	Rp3,781,662
Rp13	Risto Fernandes	T-K	Rp110,353,932	Rp2,201,223	Rp5,517,697	Rp4,456,000	Rp102,581,458	Rp54,000,000	Rp48,581,458	Rp2,429,073
Rp14	Roni Parera	T-K	Rp156,210,552	Rp9,991,980	Rp6,000,000	Rp6,256,000	Rp153,946,532	Rp54,000,000	Rp99,946,532	Rp8,991,980
Rp15	Andreas Yaputra	T-K	Rp110,929,932	Rp2,444,602	Rp5,546,497	Rp4,936,000	Rp102,892,037	Rp54,000,000	Rp48,892,037	Rp2,444,602
Rp16	Juan Haribaik	T-K	Rp95,997,732	Rp1,755,360	Rp4,799,887	Rp3,846,000	Rp89,107,205	Rp54,000,000	Rp35,107,205	Rp1,755,360
Rp17	Julfikar	T-K	Rp131,512,032	Rp5,951,064	Rp6,000,000	Rp4,456,000	Rp127,007,096	Rp54,000,000	Rp73,007,096	Rp4,951,064
Rp18	Vian Pratama	K-3	Rp176,674,116	Rp10,723,197	Rp6,000,000	Rp4,576,000	Rp176,821,313	Rp72,000,000	Rp104,821,313	Rp9,723,197

Rp19	Irwan Pangkur	K-2	Rp135,628,452	Rp4,083,374	Rp6,000,000	Rp5,656,000	Rp128,055,826	Rp67,500,000	Rp60,555,826	Rp3,083,374
Rp20	Erik Wanggut	K-1	Rp110,353,932	Rp2,062,328	Rp5,517,697	Rp2,652,000	Rp104,246,563	Rp63,000,000	Rp41,246,563	Rp2,062,328
Rp21	Agustinus Andreas	T-K	Rp94,283,436	Rp1,707,224	Rp4,714,172	Rp3,132,000	Rp88,144,488	Rp54,000,000	Rp34,144,488	Rp1,707,224
Rp22	Adel Anur	T-K	Rp127,214,796	Rp5,023,317	Rp6,000,000	Rp5,416,000	Rp120,822,113	Rp54,000,000	Rp66,822,113	Rp4,023,317
Rp23	Hendrik turut	T-K	Rp127,214,796	Rp5,213,905	Rp6,000,000	Rp4,336,000	Rp122,092,701	Rp54,000,000	Rp68,092,701	Rp4,213,905
Rp24	Veny Agung	T-K	Rp130,936,032	Rp5,849,417	Rp6,000,000	Rp4,456,000	Rp126,329,449	Rp54,000,000	Rp72,329,449	Rp4,849,417
Rp25	Viktor Hanggu	T-K	Rp95,997,732	Rp1,780,308	Rp4,799,887	Rp3,372,000	Rp89,606,153	Rp54,000,000	Rp35,606,153	Rp1,780,308
Rp26	Jhon Dirgahanda	K-2	Rp135,509,916	Rp3,268,338	Rp6,000,000	Rp5,656,000	Rp127,122,254	Rp67,500,000	Rp59,622,254	Rp2,981,113
Rp27	Edwar Joni	K-2	Rp143,742,756	Rp5,472,957	Rp6,000,000	Rp5,896,000	Rp137,319,713	Rp67,500,000	Rp69,819,713	Rp4,472,957
Rp28	Dus Dadong	K-3	Rp176,674,116	Rp10,320,844	Rp6,000,000	Rp6,856,000	Rp174,138,960	Rp72,000,000	Rp102,138,960	Rp9,320,844
Rp29	Yudi Edang	K-3	Rp127,277,076	Rp2,333,741	Rp6,000,000	Rp5,896,000	Rp117,714,817	Rp72,000,000	Rp45,714,817	Rp2,285,741
Rp30	Ludo Nabur	K-3	Rp176,674,116	Rp18,078,600	Rp6,000,000	Rp6,856,000	Rp181,896,716	Rp72,000,000	Rp109,896,716	Rp10,484,507
Rp31	Angel Triksiliani	T-K	Rp127,277,076	Rp5,034,308	Rp6,000,000	Rp4,936,000	Rp121,375,384	Rp54,000,000	Rp67,375,384	Rp4,106,308
Rp32	Febri Wiko	T-K	Rp221,954,736	Rp5,760,476	Rp6,000,000	Rp8,176,000	Rp213,539,212	Rp54,000,000	Rp159,539,212	Rp17,930,882
Rp33	Cedrik Hambur	K-2	Rp127,277,076	Rp9,757,289	Rp6,000,000	Rp5,416,000	Rp125,618,365	Rp67,500,000	Rp58,118,365	Rp2,905,918
Rp34	Filand Daud	K-1	Rp131,512,032	Rp6,993,243	Rp6,000,000	Rp5,536,000	Rp126,969,275	Rp63,000,000	Rp63,969,275	Rp3,595,391
Rp35	Gilbert Jerau	K-1	Rp168,740,640	Rp13,868,015	Rp6,000,000	Rp6,616,000	Rp169,992,655	Rp63,000,000	Rp106,992,655	Rp9,973,898
Rp36	Valens Unggut	K-2	Rp147,977,712	Rp28,735,236	Rp6,000,000	Rp6,016,000	Rp164,696,948	Rp67,500,000	Rp97,196,948	Rp8,579,542
Rp37	Anselmus Dan	K-1	Rp197,374,752	Rp33,930,975	Rp6,000,000	Rp7,456,000	Rp217,849,727	Rp63,000,000	Rp154,849,727	Rp17,227,459
Rp38	Stanis Klau	K-2	Rp279,522,336	Rp16,210,843	Rp6,000,000	Rp9,656,000	Rp280,077,179	Rp67,500,000	Rp212,577,179	Rp25,886,577
Rp268,937,814										

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel tersebut yang menunjukkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum di *Gross Up* yang dibayarkan 38 Karyawan PDAM Ruteng sebesar Rp226.756.666 setiap tahunnya.

Berdasarkan Tabel 2 Pajak Penghasilan Pasal 21 sesudah menggunakan Metode *Gross Up* yang dibayarkan 38 Karyawan sebesar Rp268.937814 pertahunnya.

Tabel 3. Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* dan Metode *Gross*

Uraian	Metode <i>Gross Up</i>	Sebelum di <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp268.937.814	Rp226.756.666

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas, sebelum *Gross Up* beban PPh Pasal 21 sebesar Rp226.756.666 ditanggung oleh karyawan. Tidak ada penambahan penghasilan dari perusahaan. Dengan *Gross Up* Perusahaan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan sebesar nilai pajak, sehingga total beban pajak menjadi Rp268.937.814.

DISKUSI

Berdasarkan tabel perbandingan pajak penghasilan Pasal 21 antara metode sebelum *Gross Up* dan metode sesudah *Gross Up*, diperoleh bahwa jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan dengan metode sebelum *Gross Up* (*Net Method*) jumlah pajak yang dikenakan sebesar Rp226.756.666., sedangkan jika menggunakan metode sesudah *Gross Up*, jumlah pajak yang dikenakan adalah sebesar Rp268.937.814. Ini menunjukkan adanya selisih sebesar Rp42.181.148, yang berarti beban pajak meningkat ketika menggunakan metode *Gross Up*.

Fakta menunjukkan bahwa penggunaan metode *Gross Up* menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi dibandingkan metode *Gross*. Hal ini terjadi karena dalam metode *Gross Up*, perusahaan menanggung pajak karyawan dan sekaligus menambahkan jumlah tersebut ke penghasilan bruto karyawan PDAM, yang pada akhirnya akan meningkatkan PPh 21. Di sisi lain, metode *Gross* hanya menghitung pajak berdasarkan penghasilan karyawan tanpa penambahan beban pajak dari pemberi kerja, sehingga jumlah pajak yang dikenakan lebih rendah. PDAM Ruteng menerapkan metode *Gross Up* sebagai strategi perencanaan pajak guna mengelola kewajiban perpajakan secara efisien. Dalam penerapannya, PDAM Ruteng melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Penghasilan Pegawai Tetap PDAM melakukan pemetaan terhadap seluruh pegawai tetap yang menjadi subjek PPh Pasal 21. Penghasilan bruto yang diterima karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan lainnya, dihitung secara menyeluruh.
2. Perhitungan Pajak dengan Pendekatan *Gross Up* Setelah mengetahui jumlah penghasilan karyawan, PDAM menghitung PPh Pasal 21 yang seharusnya dibayar karyawan. Nilai pajak tersebut kemudian dijadikan sebagai komponen tambahan penghasilan sehingga penghasilan bruto naik dan pajak tetap dibayarkan oleh perusahaan atas nama karyawan.
3. Pencatatan Akuntansi dan Fiskal Tambahan penghasilan dalam bentuk pajak yang ditanggung perusahaan dicatat sebagai beban operasional (biaya pegawai) yang bersifat deductible dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan.
4. Pelaporan dan Pembayaran Pajak PDAM melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun beban pajak naik dari sisi PPh 21, secara keseluruhan perusahaan mendapatkan efisiensi dari sisi PPh Badan.

Tujuan *Gross Up* ini bukan untuk menghindari pajak, melainkan untuk mengalihkan kewajiban pajak ke pemberi kerja sekaligus memberikan fasilitas kepada karyawan dalam bentuk penghasilan pajak ditanggung perusahaan. Selisih yang terjadi pada beban pajak yang

muncul akibat penerapan metode *Gross Up* adalah Rp42.181.148. Meskipun nominal beban PPh Pasal 21 meningkat, namun hal ini memberikan dampak positif terhadap pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam perhitungan PPh Badan PDAM. Tambahan penghasilan bruto yang diberikan kepada karyawan dicatat sebagai biaya operasional perusahaan yang dapat dibebankan secara fiskal. Dengan demikian, metode ini secara tidak langsung menurunkan PPh Badan karena meningkatnya total biaya pengurang. Dari hasil penerapan metode *Gross Up*, dapat dilihat bahwa PDAM Ruteng berhasil mencapai dua tujuan utama perencanaan pajak, yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan: Karena pajak yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan dibayarkan oleh perusahaan.
2. Efisiensi Pajak Perusahaan: Karena tambahan beban pajak tersebut menjadi pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *Gross Up* pada PDAM Ruteng merupakan strategi perencanaan pajak yang efektif. Meskipun secara nominal PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan meningkat, namun secara keseluruhan strategi ini berpotensi menurunkan PPh Badan PDAM melalui peningkatan biaya operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi pajak secara legal dan terencana, serta memberikan manfaat bagi karyawan dan institusi secara bersamaan.

Pembahasan hasil penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah proses pengaturan aktivitas usaha dan transaksi perusahaan sedemikian rupa sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi minimal, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suandy, 2016). Dalam konteks perbandingan antara metode *Gross Up* dan metode sebelum *Gross Up* pada pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, perusahaan menghadapi dua pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan beban pajak. Pada metode sebelum *Gross Up*, pajak ditanggung oleh karyawan dan langsung dipotong dari penghasilan mereka. Sementara pada metode *Gross Up*, perusahaan menambahkan pajak ke dalam penghasilan bruto karyawan dan membayar pajak tersebut, sehingga penghasilan bersih karyawan tetap sama. Berdasarkan hasil penelitian, metode *Gross Up* menghasilkan beban pajak sebesar Rp268.937.814, lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelum *Gross Up* sebesar Rp226.756.666. Selisih sebesar Rp42.181.148 ini merupakan konsekuensi dari strategi *Gross Up* yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan karyawan, serta dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan pajak perusahaan. Dengan kata lain, penghasilan bruto karyawan ditambahkan sebesar pajak yang harus dibayarkan agar jumlah pajak yang dipotong sama dengan jumlah yang ditanggung perusahaan. Karena nilai pajaknya dihitung dari penghasilan yang sudah ditambahkan dengan pajak itu sendiri, maka secara otomatis jumlah PPh 21 yang dihitung menjadi lebih besar.

Menurut teori *tax planning*, pengeluaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk *Gross Up* dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible expense*), sehingga mengurangi dasar pengenaan pajak penghasilan badan (PPH Badan). Dengan demikian, walaupun beban pajak karyawan meningkat, secara keseluruhan perusahaan dapat memperoleh efisiensi pajak melalui pengurangan PPh Badan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Suandy (2008) yang menyatakan bahwa strategi *tax planning* tidak hanya bertujuan untuk menekan besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi juga untuk mengatur beban pajak sedemikian rupa sehingga menguntungkan perusahaan baik dari sisi fiskal maupun sumber daya manusia. Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan juga dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan karena penghasilan bersih mereka tidak dipotong untuk membayar pajak. Hal ini mencerminkan bahwa *tax planning* tidak semata-mata soal penghematan, tetapi juga mencakup strategi jangka panjang untuk stabilitas dan produktivitas perusahaan.

KESIMPULAN

Penerapan Metode *Gross Up* dalam perencanaan pajak menyebabkan jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang meningkat, yaitu dari Rp226.756.666 (sebelum *Gross Up*) menjadi Rp268.937.814 kenaikan ini disebabkan karena metode *Gross Up* memperlakukan pajak yang ditanggung perusahaan sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan, sehingga total penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Meskipun beban pajak meningkat, penggunaan metode *Gross Up* memiliki manfaat strategis, yaitu karyawan tidak lagi menanggung pajak atas penghasilannya secara langsung. Selain itu, biaya yang timbul atas pembayaran pajak ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya fiskal yang sah menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Secara keseluruhan, penerapan metode *Gross Up* merupakan bentuk perencanaan pajak yang legal dan dapat menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang karena dapat mengurangi Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) melalui pengakuan biaya tambahan yang sah.

REKOMENDASI

Bagi perusahaan, PDAM Ruteng disarankan untuk menerapkan metode *Gross Up* secara konsisten, khususnya dalam pembayaran gaji dan tunjangan karyawan. Meskipun beban PPh 21 meningkat, perusahaan akan memperoleh manfaat fiskal berupa pengurang Penghasilan Kena Pajak pada pelaporan PPh Badan. Evaluasi dan simulasi terhadap sistem penggajian serta perlakuan perpajakan perlu dilakukan secara berkala agar tetap sesuai dengan peraturan

perpajakan terbaru dan optimal dari sisi beban pajak. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagian keuangan maupun sumber daya manusia terkait aspek perpajakan, khususnya perencanaan pajak PPh Pasal 21. Pelatihan dan pembaruan pengetahuan perpajakan menjadi penting untuk mencegah kesalahan dan memaksimalkan efisiensi fiskal. Perusahaan juga dapat melibatkan konsultan pajak atau tenaga ahli dalam merancang kebijakan penggajian dan strategi perencanaan pajak agar sesuai dengan karakteristik perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya terbatas pada satu instansi seperti PDAM Ruteng, tetapi juga melibatkan beberapa perusahaan daerah lainnya atau sektor swasta, sehingga diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif terhadap efektivitas perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di berbagai jenis badan usaha. Penelitian di masa depan juga dapat menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang (multi-tahun) untuk memungkinkan analisis longitudinal atas pengaruh strategi perencanaan pajak terhadap beban pajak perusahaan. Selain itu, akan sangat bermanfaat apabila penelitian selanjutnya menganalisis dampak penerapan metode *Gross Up* terhadap penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi tersebut memengaruhi total kewajiban pajak perusahaan secara keseluruhan.

REFERENSI

- Ayu, D., & Anzali, M. (n.d.). *PENERAPAN PERENCANAAN PPH 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK PERUSAHAAN PT . X*.
- Helen, P. (2023). *Veronica dan Wijaya : Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan ...* V(1), 106–113.
- Integra, P. (n.d.). *Panduan komprehensif implementasi perencanaan pajak (tax planning) untuk perusahaan*. <https://pragmaintegra.com/panduan-komprehensif-implementasi-perencanaan-pajak-tax-planning-untuk-perusahaan>
- Poetra, R. D. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local, 1* (69), 5–24.
- Putri, M. S. (2023). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Pt Pbm. *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Pt Pbm*.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (Edisi Revisi). Salemba Empat.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak (Edisi 6)*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).